



Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



No.: S- 01109 /BEI.ANG/02-2017

27 Februari 2017

Yth. Direksi Anggota Bursa Efek Indonesia
Di Tempat

Perihal : Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Transaksi oleh Anggota Bursa

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pemberlakuan ketentuan Bursa nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau *Short Selling* dan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan Dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin Dan Transaksi *Short Selling*, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana ketentuan butir II pada ketentuan Bursa nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau *Short Selling* disebutkan bahwa "Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pembiayaan kepada nasabahnya sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, Peraturan Bursa Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*, dan Peraturan ini."
2. Berdasarkan hasil evaluasi Bursa, masih ditemukan adanya Anggota Bursa yang memiliki piutang nasabah pemilik rekening lewat jatuh tempo (akun pada laporan MKBD V.D.5-1 baris 103 Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi).
3. Berdasarkan ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.3 terkait Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dinyatakan bahwa:

"Kontrak pembukaan rekening Efek dimaksud wajib paling kurang memuat ketentuan dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, Perantara Pedagang Efek dapat:

- a. menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
- b. melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sell*) tanpa persetujuan nasabah; hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan."

Ketentuan nomor SE-16/BL/2012 terkait Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.D.3 dinyatakan bahwa:

"Dalam hal PPE melakukan penjualan Efek secara paksa sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3, PPE wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengertian saldo negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3 adalah apabila posisi kewajiban serah dana nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada RDN nasabah yang bersangkutan.

KODE B - PPE/H:\PERATURAN BARU KEANGGOTAAN\III-I review\2016-2017\OJK\2017\001. Januari 2017\Final\Surat + ND\Laporan Implementasi Peraturan Marjin-1.docx

www.idx.co.id

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : +62 21 515 0515, Fax : +62 21 515 0330, Toll Free : 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id



Indonesia Stock Exchange
member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES




- b. Paling lambat pada akhir hari Bursa ke-5 (kelima) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PPE wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.
 - c. Apabila pada hari Bursa ke-6 (enam) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka PPE wajib melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek nasabah tersebut di pasar reguler.
 - d. Kontrak pembukaan rekening Efek reguler antara PPE dan nasabah memuat kewenangan penjualan Efek secara paksa dan ketentuan urutan Efek nasabah yang dijual paksa.”
4. Ketentuan sebagaimana poin 3. merupakan *way out* apabila terdapat nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban *settlement* transaksi (tanpa disengaja), bukan merupakan fasilitas perpanjangan masa *settlement* transaksi yang dapat diberikan oleh Anggota Bursa kepada nasabah.


Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka Anggota Bursa diwajibkan:

1. hanya melakukan pembiayaan sebagaimana ketentuan Bursa nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau *Short Selling* dan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan Dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin Dan Transaksi *Short Selling*;
2. tidak memberikan fasilitas pembiayaan di rekening reguler dan/atau perpanjangan masa *settlement* transaksi;
3. memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek nasabah sebelum melakukan transaksi;
4. memberikan *awareness* kepada nasabah-nasabah yang diketahui tidak melakukan penyelesaian transaksi secara tepat waktu dan melakukan *suspend buy* kepada nasabah yang memiliki saldo dana negatif atau terdapat hutang yang lewat jatuh tempo.

Apabila berdasarkan pemantauan Bursa per Maret 2017 masih ditemukan pelanggaran ketentuan sebagaimana di atas dan Anggota Bursa tidak dapat menunjukkan adanya upaya perbaikan maka Bursa akan melakukan penegakan disiplin dan pemberatan sanksi.

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Hamdi Hassyarbaini
Direktur

Hormat kami,

Alpino Kianjaya
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

KODE B - FPE/ H:\PERATURAN BARU KEANGGOTAAN\III-I review\2016-2017\OJK\2017\001. Januari 2017\Final\Surat + ND\Laporan Implementasi Peraturan Marjin-1.docx